

**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN RESTAURAN TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LANGSA  
PERIODE 2011 – 2018**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah  
Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh:

**MUCHSININ ALFATTAH**

**NIM: 4012014061**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI IAIN LANGSA  
TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**


**Diajukan Oleh :**

**MUCHSININ ALFATTAH**

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS  
Nim : 4012014061

**Disetujui Oleh :**

Pembimbing Pertama



**Dr. Iskandar, MCL**

**NIP : 19650616 199503 1 002**

Pembimbing Kedua



**Chahayu Astina, S.E., M.Si**

**NIP : 19841123 201903 2 007**

Ketua Jurusan PBS



**Dr. Early Ridho Kismawadi, M.A**

**NIDN : 2011118901**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Periode 2011 – 2018”. An Muchsinin Alfattah, NIM 4012014061 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa dan pada tanggal 05 Maret 2020 Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah

05 Maret 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I



Dr. Iskandar, MCL  
NIP. 19650616 199503 1 002

Penguji II



Cahaya Astina, S.E., M.Si  
NIP. 19841123 201903 2 007

Penguji III



Abdul Hamid, MA  
NIP. 19730731 200801 1 007

Penguji IV



Fahriansih, Lc., MA  
NIDN. 2116068202

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa



Dr. Iskandar, MCL  
NIP. 19650616 199503 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji bagi Allah, Tuhan penguasa dunia. Dialah yang memberi petunjuk para hamba pilihan ke jalan yang lurus serta pedoman yang benar, dan memberi karunia dengan keyakinan Tauhid. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga dengan bacaan shalawat yang kita tujukan kepada Beliau, di *Yaumul Qiyamah* kelak kita bisa mendapatkan *Syafa'atnya* dan termasuk kedalam umatnya, Aamiin. Syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan karena penulis telah selesai menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Periode 2011 – 2018**. Dalam mencapai keberhasilan atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini, Oleh karena itu, dengan kerendahan hati izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Basri Ibrahim, MA. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Dr. Iskandar, M.CL selaku Dekan Fakultas Ekonomi IAIN Langsa
3. Bapak Dr. Iskandar, MCL Selaku pembimbing I yang banyak membantu peneliti dalam memberikan bimbingan skripsi ini.
4. Ibu Chahayu Astina, S.E.,M.Si Selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu/kesempatan dalam mengkoreksi serta membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Terkhusus dan istimewa buat orangtuaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, mengasuh, serta memberi bantuan baik moril maupun materil serta kasih sayang yang tiada batasnya hingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Rekan-rekan perkuliahan Fakultas Perbankan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu secara rinci terima kasih atas dukungannya.
7. Seluruh dosen dan segenap staf IAIN Langsa

Seiring do'a semoga kiranya Allah S.W.T. membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan kepada peneliti, serta dengan segala kerendahan hati peneliti menyerahkan skripsi ini yang jauh dari kesempurnaan dan peneliti juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca..  
Amin.

Langsa, 16 Januari 2020  
Penulis

**Muchsinin Al Fattah**  
NIM. 4012014061

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah .....	7
1.4 Permusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.5.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.5.2 Manfaat Penelitian .....	9
1.6 Penjelasan Istilah.....	9
1.7 Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS .....</b>	<b>12</b>
2.1 Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	12
2.1.2 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah .....	13
2.1.3 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	13
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	15
2.2 Pajak Daerah .....	20
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah .....	20
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah .....	21
2.2.3 Fungsi Pajak Daerah.....	21
2.2.4 Teori Pemungutan Pajak .....	23
2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak .....	24
2.2.6 Jenis Pajak dan Objek Pajak.....	25
2.3 Pajak Hotel.....	26
2.4 Pajak Restoran.....	29
2.5 Qanun Tentang Pajak Hotel dan Restoran .....	30
2.6 Pajak Menurut Perspektif Islam .....	33
2.6.1 Pengertian Pajak Menurut Islam .....	33
2.6.2 Asas Teori Pajak Menurut Syariat Islam.....	33
2.6.3 Tujuan Penggunaan pajak Menurut Syariat .....	35
2.7 Penelitian Terdahulu .....	35
2.8 Kerangka Berfikir .....	41

2.9 Hipotesis.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian .....	43
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	43
3.3 Objek Penelitian.....	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5 Sumber Data .....	44
3.6 Variabel Penelitian.....	44
3.7 Teknik Analisis Data .....	45
3.7.1 Uji Asumsi Klasik.....	45
3.7.2 Teknik Analisis Regresi Linier Berganda.....	48
3.7.3 Uji Signifikasi Simultan (Uji F).....	48
3.7.4 Uji Signifikasi Parameter (Uji T).....	49
3.7.5 Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
4.2 Perkembangan Pendapatan Kota Langsa .....	53
4.3 Pajak Hotel.....	55
4.4 Pajak Restoran .....	57
4.5 Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa .....	58
4.6 Hasil Analisis Penelitian dan Pembahasan .....	61
4.6.1 Uji Asumsi Klasis .....	62
4.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda .....	66
4.7 Interpretasi Hasil Penelitian.....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	73
5.2 Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>

## ABSTRAK

Kota Langsa memiliki tingkat potensi yang sangat besar pada sektor hotel maupun restoran, karena Kota Langsa merupakan kota yang padat penduduknya dibandingkan dengan dua Kabupaten yang menghimpitnya yaitu kabupaten. Pemerintah Kota Langsa dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan sumber-sumber pendapatan asli daerah agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten. Berikut data target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Langsa tahun 2012-2018. Namun data perkembangan pajak daerah sangat berbanding terbalik dengan data perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Langsa. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah “Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Periode 2011 – 2018”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Langsa tahun 2011 – 2018. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data regresi liner berganda menggunakan uji asumsi klasik, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi. Dari hasil itu setelah dianalisis dengan memakai sistem SPSS 17.0, didapati bahwa pengujian secara parsial ternyata variabel *pajak hotel* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *pendapatan asli daerah Kota Langsa* (Y). Hal ini dapat dilihat dari hasil Uji t dimana *pajak hotel* memiliki nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu 2,841 lebih besar dari 2,015 dari hasil penelitian. Variabel *pajak restoran* ( $X_2$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *pendapatan asli daerah Kota Langsa* (Y). Hal ini dapat dilihat dari hasil Uji t dimana *pajak restoran* memiliki nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu 2,523 > 2,015 dari hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis yakni pengujian regresi secara simultan ternyata variabel *pajak hotel* dan *pajak restoran* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *pendapatan asli daerah Kota Langsa* (Y). Hal ini dilihat dari nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu 6,289 lebih besar dari 5,79

*Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan dalam bentuk penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan, sedangkan desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengelola pembiayaan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan dari penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini sangat jelas bahwa daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan rumah tangganya sendiri, setiap daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah.<sup>1</sup>

Upaya menciptakan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan

---

<sup>1</sup> Lincolin Arsyad, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002), h.108

antara pusat dan daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Aturan ini harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa : 59)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk taat kepada-Nya dan Rasul-Nya dengan melaksanakan perintah kedua-Nya. Allah juga memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin, mereka itulah yang memegang kekuasaan atas manusia, yaitu para penguasa, para hakim, dan para ahli fatwa. Dimana manusia diperintahkan untuk taat kepada pemimpin karena sesungguhnya tidaklah akan berjalan baik urusan agama dan dunia manusia kecuali dengan taat dan tunduk kepada pemimpinnya.<sup>2</sup>

Berbicara masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), tentu kita akan berfokus pada dua aspek utama, yaitu pajak dan retribusi. Menurut UU No. 34

<sup>2</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*, (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002), h. 201

tentang pajak dan retribusi daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak pengambilan bahan galian termasuk golongan C. Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sistematis dari pembangunan nasional dimana didalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan secara terus-menerus digunakan untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang. Oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah yang lebih luas, nyata, berkembang dan bertanggung jawab berarti bahwa suatu daerah dapat mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih baik. Salah satu dari beberapa faktor yang dapat mengindikasikan suatu daerah dianggap mampu mengurus rumah tangganya sendiri adalah dimana suatu daerah itu mampu membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangannya sendiri.<sup>3</sup>

Kota Langsa merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Aceh. Kota Langsa merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2000 guna pembangunan kawasan yang merata. Pada Tabel 1 terlihat data pajak daerah dan PAD Kota Langsa pada tahun 2012-2017. Sebagai salah

---

<sup>3</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2013), h. 68

satu kota yang menjadi daerah perlintasan yang sekaligus menjadi wilayah kota yang memiliki pendidikan terbaik dengan banyaknya Kampus di Aceh bagian Timur memberikan peluang yang sangat besar terhadap peningkatan pembangunan di Kota Langsa. Meningkatnya pembangunan akan menjadi faktor-faktor penunjang pendapatan daerah yang diyakini semakin bertambah pesat nantinya dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah.

Kota Langsa juga memiliki tingkat potensi yang sangat besar pada sektor hotel maupun restoran, karena Kota Langsa merupakan kota yang padat penduduknya dibandingkan dengan dua Kabupaten yang menghimpitnya yaitu kabupaten Aceh Timur dan Aceh tamiang dan banyaknya anak muda terkhusus mahasiswa yang setiap hari kumpul dan menghabiskan waktu di cafe atau tempat makan di pinggir jalan yang terus dibangun di wilayah Kota Langsa. Hal ini menyebabkan banyaknya pengusaha yang berinvestasi untuk membuka usaha restoran, cafe, dan rumah makan yang cukup potensial untuk dikembangkan lebih pesat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan sumber pajak sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa dan diharapkan dalam meningkatnya pembangunan ini dapat memberikan target sertarealisasi pencapaian yang lebih baik.<sup>4</sup>

Pemerintah Kota Langsa dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan sumber-sumber pendapatan asli daerah agar peningkatan target

---

<sup>4</sup>Serambinews.Com, *TargePADLangsaTercapai*, dalam <https://aceh.tribunnews.com/2019/01/05/target-pad-langsa-tercapai>

setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian ralisasi secara konsisten. Berikut data target dan realisasi pendapata asli daerah Kota Langsa tahun 2012-2018.<sup>5</sup>

**Tabel 1.1. Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Kota Langsa  
Tahun 2011 – 2018**

Tahun	Pajak Daerah (Rupiah)	Perkembangan (%)	PAD (Rupiah)	Perkembangan (%)
2012	5.098.488.603	-	16.666.942.465	-
2013	6.109.180.218	19,8	57.243.381.959	243,5
2014	9.400.051.991	58,9	114.168.702.058	99,4
2015	10.090.865.225	7,3	109.116.860.676	-4,4
2016	11.100.000.000	10,0	107.524.781.242	-1,5
2017	12.525.000.000	12,8	127.352.504.604	18,4
2018	13. 154. 000.000	10,0	118.539.060.604	- 6 %

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, 2018

Berdasarkan Tabel 1.1. dapat dianalisis bahwa perkembangan pajak daerah terus meningkat dari tahun 2012 hingga 2018. Variabel persentase kenaikan yang terjadi pada sektor pajak daerah sangat positif terutama di tahun 2012 – 2013 yaitu sebesar 58,9 %. Walaupun di tahun-tahun berikutnya kenaikan pajak daerah untuk Kota Langsa terus berkisar diantara 7,3 – 12,8 % tetapi trend peningkatan persentase pajak daerah masih sangat bagus dan sangat berpotensi untuk menjalankan kegiatan bisnis di Kota Langsa.<sup>6</sup>

Namun data perkembangan pajak daerah sangat berbanding terbalik dengan data perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Langsa. Sempat mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2013 yaitu sebesar 243,5% namun tidak bertahan lama karena pada tahun 2014 pendapatan asli daerah Kota Langsa hanya meningkat diangka 99,4 %, walaupun begitu angka tersebut masihlah sangat positif. Di tahun 2015 Kota Langsa gagal mempertahankan

<sup>5</sup> Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, 2018

<sup>6</sup>*Ibid.*,

kenaikan PADnya karena berdasarkan tabel 1.1 pada tahun 2015 PAD Kota Langsa merosot tajam sebesar Rp. 5.051.841.382 atau mengalami penurunan sebesar 4,4 % dan terus turun hingga ditahun 2016 setelah mengalami kenaikan lagi sebesar Rp. 19.827.723.350., ditahun 2017.<sup>7</sup>

Berdasarkan artikel yang penulis dapatkan melalui Serambi News menurut Walikota Langsa capaian pendapatan asli daerah (PAD) Kota Langsa tahun 2018 sudah hampir memenuhi target, karena hanya minus 6 % atau sebesar Rp 7.095.623.210, sehingga dapat disebut sudah menunjukkan nilai yang baik. Hal ini didukung oleh beberapa pajak yang melebihi target yakni pajak hotel restoran sebesar Rp 607.522.135 dari target Rp 600 juta atau 102,8 persen. Pajak restoran juga naik menjadi Rp 689.118.973 dari target Rp 670.000.000 atau mencapai 101,2 persen.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengakuan walikota Langsa Tersebut penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Langsa mengalami peningkatan yang baik dari tahun sebelumnya. Sehingga pajak hotel dan pajak restoran merupakan suatu elemen yang cukup menjanjikan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Disamping itu juga pajak hotel dan pajak restoran merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan pembangunan Kota Langsa. Karena seiring dengan berkembangnya kota Langsa menjadi kota Wisata dengan Hutan Manggrovenya, adanya 2 Universitas Negeri yang memiliki mahasiswa yang semakin tahun semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya jurusan dari berbagai fakultas yang

---

<sup>7</sup>Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, 2018

<sup>8</sup>Wali Kota Langsa dalam Serambinews. Com, *Targe PAD Langsa Tercapai*, dalam <https://aceh.tribunnews.com/2019/01/05/target-pad-langsa-tercapai>

ditawarkan dan beberapa pendatang yang bekerja di Kota Langsa. Sehingga pendapatan pajak hotel dan pajak restoran sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kota Langsa dan menjadikan sektor ini merupakan sektor yang cukup bagus bagi penerimaan daerah jika dikelola dengan baik. Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Siti Rohmah dan kawan-kawan tahun 2013 dengan judul Pengaruh Pajak Hotel & Restoran, Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2012 menemukan bahwa pajak hotel dan restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah “Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Periode 2011 – 2018 ”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Pajak daerah yang setiap tahun mengalami peningkatan jumlahnya
2. Pendapatan asli daerah kota langsa yang menunjukkan trend meningkat yang berbanding terbalik dengan trend jumlah pajak daerah.
3. Potensial pajak daerah di sekitar hotel dan restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kota Langsa.

## **1.3. Batasan Masalah**

Agar penelitian dapat dilaksanakan dengan fokus, maka penulis membatasi pembahasan terkait dengan pendapatan daerah, yaitu pada sektor jumlah hotel dan

---

<sup>9</sup> Siti Rohmah dkk, *Pengaruh Pajak Hotel & Restoran, Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2012* dalam jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang tahun 2013, h. 14

restoran dan pajak hotel dan restoran tersebut. Dikarenakan pajak hotel dan restoran adalah penyumbang yang dominan kepada pendapatan daerah.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan faktor jumlah hotel dan restoran yang mempengaruhi pendapatan daerah Kota Langsa, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Langsa?
2. Bagaimana pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Langsa?
3. Bagaimana pengaruh pajak hotel dan restoran secara simultan terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Langsa?

#### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Langsa
- b. Untuk mengetahui pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Langsa
- c. Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Langsa

### **1.5.2. Manfaat penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi akademik hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menyumbang pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang pendapatan daerah, khususnya tentang bagaimana pengaruh jumlah hotel dan restoran terhadap pendapatan Kota Langsa. Menambah literature tentang hal tersebut bagi lingkungan fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN
- b. Bagi pemerintah agar dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran dan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam soal pajak, khususnya pajak hotel dan restoran.
- c. Bagi masyarakat agar dapat memperoleh pengetahuan tentang pengaruh jumlah hotel dan restoran terhadap pendapatan asli Kota Langsa.
- d. Bagi penulis dapat meningkatkan pengetahuan dalam pengaruh jumlah hotel dan restoran khususnya pajak terhadap pendapatan Kota Langsa.

### **1.6. Penjelasan Istilah**

#### **1. Pajak Hotel**

Pajak Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga

motel, losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 kamar.<sup>10</sup>

## 2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah Restoran adalah penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.<sup>11</sup>

## 3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah seluruh pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi serta pendapatan lain yang sah menurut undang-undang yang berlaku. Pada umumnya Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk membiayai seluruh belanja daerah tersebut.<sup>12</sup>

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang terdiri dari:

Bab pertama adalah bab pendahulunya itu mencakup latar belakang, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bab kajian teoritis yaitu bab yang menjelaskan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, model penelitian serta hipotesis penelitian.

---

<sup>10</sup> Brotodihadjo R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT.Eresco, 2003),h.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 87

<sup>12</sup> Mardiasmo , *Perpajakan Edisi Revisi*,....h. 102

Bab ketiga merupakan bab metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, data, sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan serta variable operasional dan metode analisis.

Bab keempat adalah bab hasil dan pembahasan yang berisi deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima adalah bab penutup, yang berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian dan rekomendasi dari temuan-temuan yang didapat dalam penelitian hingga diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan terhadap perbankan syariah.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### 2.1 Pendapatan Asli Daerah

##### 2.1.1. Pengertian Pendapat Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah merupakan semua sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta pendanaan melalui pemerintah pusat yang yang disebut juga sebagai dana transfer, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.<sup>13</sup>

Keuangan negara berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Yang berisi manajemen pajak dan penerimaan lain yang efisien, penganggaran yang beraturan dan control yang efektif terhadap pengeluaran negara.<sup>14</sup> Berdasarkan pasal 31 UU No. 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 09 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.<sup>15</sup>

Dan menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yang

---

<sup>13</sup>E Piterdono HZ, *target dan realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2012-2016*, (Bandar Lampung: Bapenda, 2017) h.1

<sup>14</sup> Chaudhry, Muhammad Syarif, *sistemekonomiislam: prinsipdasar*. (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), h.253

<sup>15</sup>Undang-undang Nomor 09 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah

dimaksud pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut peraturan daerah sesuai dengan Perundang-undangan.<sup>16</sup>

Menurut Widjaja pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil keuntungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).<sup>17</sup>

Pendapatan daerah adalah modal untuk membiayai setiap pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah.

### **2.1.2. Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dasar hukum Pendapan Asli daerah terdapat dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan.<sup>18</sup>

### **2.1.3. Sumber-SumberPendapatan Asli Daerah**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah, Bab V pasal 6 menjelaskan tentang sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:

---

<sup>16</sup>Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 1

<sup>17</sup> A. W. Widjaja, *otonomi daerah dan daerah otonom*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada,2002), h.32

<sup>18</sup> *Ibid.*,

- a. Pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum uang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bias dapat dipaksa.
- b. Retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternative untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya *budgeternya* tidak menonjol, dalam hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
- c. Hasil perusahaan milik daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah,

member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.<sup>19</sup>

#### **2.1.4. Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Oleh karenanya tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu untuk mencapai falah (kesejahteraan/keselamatan) baik didunia maupun akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut tugas pemerintah haruslah dapat menjamin kepentingan social masyarakat dengan cara memnuhi kepentingan public untuk rakyatnya. Pemenuhan kepentingan social merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan *Public Utilities* (pelayanan publik) untuk menjamin kepentingan social.<sup>20</sup>

Pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Pemerintah

---

<sup>19</sup>Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Bab V pasal 6 Tentang pendapatan Asli Daerah

<sup>20</sup> Nurul Huda dkk, *Keuangan Islam: Pendekatan teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 1

mempunyai segudang kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya bertanggungjawab terhadap perekonomian.<sup>21</sup>

Untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan public kepada masyarakat sebagai tanggungjawab pemerintah agar menciptakan kesejahteraan, pemerintah memiliki kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatur pemerintahannya. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggiakan terwujudnya persamaan dan demokrasi, ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang.<sup>22</sup>

Dalam Islam, Pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk melakukan pembangunan sebagai salah satu tanggungjawab terhadap masyarakat agar dapat terus menerus merasa kesejahteraan. Di samping itu juga untuk membantu membuka pintu distribusi kekayaan diantara golongan masyarakat miskin dan papa. Adapun sumber-sumber pendapatan negara di masa Rasulullah SAW, sebagai berikut

a. Zakat

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah/pengurus kaum muslimin, untuk membiayai kebutuhan bersama terutama menyangkut pengembangan sumber daya manusia. Pada periode

---

<sup>21</sup>Nurul Huda dkk, *Keuangan Islam: Pendekatan teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 190

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 191

Mekkah zakat disyari'atkan sebagai anjuran yang bersandar pada kesadaran pribadi Muslimin akan perlunya membentuk sebuah masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan jalan membebaskan kemiskinan dan kekafiranlainnya. Sedangkan pada periode Madinah, pungutan zakat diwajibkan dan diambilalih oleh pemerintah dengan menugaskan amil. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

*Artinya: Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.s Al-Baqarah: 43)<sup>23</sup>*

*b. Kharaj*

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman Rasulullah SAW, adalah kharaj. Kharaj adalah pajak terhadap tanah, atau di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang mendasar antara system PBB dengan system kharaj adalah bahwa kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktifitas dari tanah bukan berdasarkan penetapan daerah. Hal ini berarti bahwa bias jadi untuk tanah yang bersebelahan sekalipun. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam Q.S Al-Baqarah ayat267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. )Q.S Al-Baqarah:267)<sup>24</sup>*

<sup>23</sup>Departemen Agama R.I Alquran dan Terjemahannya. (Q.S Al-Baqarah (2): 43

<sup>24</sup>Departemen Agama R.I Alquran dan Terjemahannya. Q.S Al-Baqarah (2): 267

c. *Khums*

Para ulama mengatakan bahwa sumber pendapatannya apapun harus dikenakan Khums sebesar 20%, sedangkan ulama Sunni beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perangsaja. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam Q.S Al-Anfaalat1 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَوُا اللَّهَ وَأَصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١

*Artinya: Mereka menanyakan kepada mutentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul [593], oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman". (Q.S Al-Anfaal: 1)<sup>25</sup>*

d. *Ghanimah dan Fa'i*

Jika tanah dan harta lain diperoleh dari peperangan disebut Ghanimah, jika pergantian pemerintahan tidak dengan peperangan tetapi dengan cara kudeta atau memenangkan pemilihan umum, penyerahan secara damai Negara jajahan dengan cara-cara lain makatanah Negara dan harta benda lainnya disebut Fa'i. Fa'i disyari'atkan melalui firman Allah SWT, pada Q.S Al-Hasyr: 6-7 berikut :

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٦ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

*Artinya : Dan apa saja harta rampasan (fai-i)[1465] yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (Tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan*

<sup>25</sup>Departemen Agama R.I Alquran dan Terjemahannya. Q.S Al-Anfaal (8): 1

*kekuasaan kepada Rasul Nya terhadap apa saja yang dikehendaki Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya". (Q.S Al-Hasyr: 6-7)*

*e. Jizyah*

Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang-orang non-muslim sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya. Serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari Negara Islam. Jizyah sama dengan Pull Tax, karena orang-orang non-muslim tidak mengenal zakat. Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayar oleh orang Islam. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 29 berikut :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

*Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk". (Q.S At-Taubah: 29)<sup>26</sup>*

*f. Pendapatan Lainnya*

Pendapatan lainnya pada masa Rasulullah SAW, dan para sahabat diantaranya yaitu ada disebut Kaffarah, yaitu denda misalnya denda yang

<sup>26</sup>Departemen Agama R.I Alquran dan Terjemahannya. Q.S At-Taubah (9): 29

dikenakan kepada suami istri yang berhubungan disiang hari pada bulan Ramadhan. Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan Negara.

Menurut Huda, disamping penerimaan negara yang pokok, pemerintah negara Muslim juga memiliki sumber pendapatan lainnya seperti wakaf (pemberian asset pribadi dari rakyat untuk kebutuhan publik yang terbatas maupun tidak terbatas), lalu kalalah (bagian Negara dari warisan), dan barang temuan, harta karun, dan lainnya. Jika kebutuhan publik belum terpenuhi, negara dapat memungut pajak tambahan. Negara juga dapat menerbitkan surat utang baik kepada rakyat maupun negara lain yaitu sukuk.<sup>27</sup>

## **2.2 Pajak Daerah**

### **2.2.1. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>28</sup>

Menurut Prof, P.J.A Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk

---

<sup>27</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam Edisi Ke-3* (Jakarta: Rajawali Pers,2010), h.266

<sup>28</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1

membiyai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>29</sup>

Pajak daerah mengandung unsur iuran/kontribusi rakyat kepada negara dimana pihak swasta tidak berhak memungut, berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan mempunyai kekuatan hukum, tanpa kontra prestasi atau dalam kata lain tanpa balas jasa dari negara yang dapat ditunjuk, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pengeluaran pemerintah.

### **2.2.2. Dasar Hukum Pajak Daerah**

Peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Undang-undang Nomor 11 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Kontribusi Daerah. Kemudian tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah menggantikan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

### **2.2.3. Fungsi Pajak Daerah**

#### **a. Fungsi *Budgetair***

Fungsi *Budgetair* merupakan sebagai sumber dana bagi negara. Dengan pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan uang sebesar-besarnya kedalam kas negara sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk dapat membiayai pengeluaran negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara

---

<sup>29</sup>Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: SalembaEmpat, 2005) h. 2

ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. Terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara, yaitu:

- 1) Kejelasan, kepastian, dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan.
- 3) Sistem administrasi perpajakan yang tepat.
- 4) Pelayanan.
- 5) Kesadaran dan pemahaman warga negara.
- 6) Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).<sup>30</sup>

b. Fungsi Reguler

Fungsi *reguler* yang disebut pula sebagai fungsi mengatur/alat pengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidangnya sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Sebagai fungsi *regulatory*, yaitu mengatur perekonomian guna menuju ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi. Fungsi *regular* juga disebut fungsi

---

<sup>30</sup>Siti Kurni Rahayu, *Perpajakan Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010) h. 27

tambahan, karena fungsi *regular* ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair.<sup>31</sup>

#### 2.2.4. Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

a. Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

- 1) *Unsur objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

---

<sup>31</sup>Yulies tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009) h.130

2) *Unsur subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang *berbakti*, rakyat harus selalu menyadari bahwa pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.<sup>32</sup>

### 2.2.5. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskuss) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

---

<sup>32</sup>Mardiasmo. *Perpajakan*. (Yogyakarta, Andi offset, 2011). h. 3

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukanWajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutangada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.<sup>33</sup>

## **2.2.6. Jenis Pajak dan Objek Pajak**

Jenis Pajak daerah terbagi menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

a. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

---

<sup>33</sup>*Ibid.* h. 7

- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
  - 4) Pajak Air Permukaan
  - 5) Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
- 1) Pajak Hotel
  - 2) Pajak Restoran
  - 3) Pajak Hiburan
  - 4) Pajak Reklame
  - 5) Pajak Penerangan Jalan
  - 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
  - 7) Pajak Parkir
  - 8) Pajak sarang burung wallet.<sup>34</sup>

### **2.3. Pajak Hotel**

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 kamar.<sup>35</sup>

Pengertian lain hotel adalah suatu bangunan lambing perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan jasa penginapan, penyedia makanan dan

---

<sup>34</sup>Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal tentang pajak daerah dan Retribusi daerah Pasal 2

<sup>35</sup> Djoko Prakoso, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 33

minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua layanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum baik mereka yang bermalam dihotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel. Pengertian tersebut tidak memiliki perbedaan yang mendasar bahkan cenderung sama dan dapat diambil kesimpulan bahwa hotel adalah sarana akomodasi yang dikelola secara komersial yang memiliki ciri khas dan dapat memenuhi kepuasan bagi konsumen. Pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.<sup>36</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang Pemungutan pajak hotel harus didasarkan pada peraturan daerah. Peraturan daerah tentang pajak hotel memberikan kepastian hukum mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan cara pemungutan pajak. Selain itu sanksi dan hukuman bagi setiap pelanggaran pajak juga diatur dalam peraturan daerah tersebut. Akumulasi pemungutan pajak hotel merupakan pendapatan asli daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan daerah.<sup>37</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah tertulis pada pasal 32 yang menjelaskan objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, jasa penunjang sebagaimana

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 34

<sup>37</sup> Siahaan, Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 28

yang dimaksud pada ayat 1 adalah fasilitas telepon, internet, fotokopi, dan fasilitas yang sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel, tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, jasa sewa apartemen dan sejenisnya, jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, jasa tempat tinggal di rumah sakit, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis, berikutnya adalah jasa biro perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah tertulis pada pasal 33, pasal tersebut menjelaskan sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- b. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah tertulis pada pasal 34, pasal tersebut menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Dan pasal 35 yang menjelaskan sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- b. Tarif pajak hotel ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

---

<sup>38</sup> Ibid, h. 29

<sup>39</sup> Ibid.,

#### 2.4. Pajak Restoran

Restoran adalah penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.<sup>19</sup> Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada pasal 37 yang menjelaskan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat maupun di tempat lainnya. Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.<sup>40</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada pasal 38 yang menjelaskan bahwa subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Dan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Lalu pasal 39 menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Dan pada pasal 40 yang menjelaskan tariff pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% dan tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

---

<sup>40</sup> Siahaan, Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, ( Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 57

Untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak maupun retribusi itu sendiri, ada dua hal yang paling sering digunakan oleh beberapa daerah yang melakukan proses efektifitas dan proses efisiensi pendapatan sektor pajak dan retribusi itu sendiri.<sup>41</sup>

## **2.4. Pajak Menurut Perspektif Islam**

### **2.4.1. Pengertian pajak menurut Islam**

Pajak menurut syariah, secara etimologi berasal dari bahasa arab disebut dengan *Dharabah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan memukul, menerangkan dan membebaskan.<sup>42</sup> Secara bahasa menurut Abdul Qadim Zallun pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT. Kepada kaum muslimin untuk membiayai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.<sup>43</sup>

### **2.4.2. Asas Teori Pajak Menurut Syariat Islam**

Pajak mengacu pada zakat, dikarenakan kewajiban utama atas harta adalah zakat. Dengan demikian, tentu dua kewajiban itu tidak boleh berada pada posisi yang sama berat dan besarnya, melainkan satu dengan yang lain merupakan pelengkap. Konsekuensinya, pajak bias ditunaikan setelah zakat dikeluarkan.

Menurut Qhardawi, asas teori wajib zakat adalah sebagai berikut:

#### **a. Teori Beban Umum**

Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah sebagai pemberi nikmat untuk membebaskan kepada hambanya apa saja yang dikehendaknya,

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> A. W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 2012). h. 830

<sup>43</sup> Abdul QadimZallun. *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khalifah, Dar Al-IlmiLialayin*. Cet II, 1408 H/1988 M. ed Terjemahan. Oleh Ahmad. S. dkk, *Sistem Keuangan di Negara Syariah*. (Bogor: Pustaka Thariq Izzah, 2002). h. 138

baik kewajiban badan maupun harta, untuk melaksanakan kewajiban dan tanda syukur atas nikmatnya.<sup>44</sup>

b. Teori Khilafah

Teori pajak kedua ialah bahwa harta itu adalah amanah Allah. Asas teori ini berpegang pada keyakinan bahwa semua harta adalah kepunyaan Allah SWT. Dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah atas harta itu. Maka tak heran setelah manusia memperoleh nikmat itu, sebagai hamba Allah ia harus mengeluarkan sebagian rezekinya itu untuk di jalan Allah.<sup>45</sup>

c. Teori Pembelaan Antara Pribadi dan Masyarakat

Diantara hak masyarakat terhadap negaranya yang membimbing dan mengurus kepentingan ialah setiap anggota masyarakat yang punya kewajiban menyerahkan sebagian hartanya, yang akan digunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, memberantas segala bentuk kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat seluruhnya.<sup>46</sup>

d. Teori Persaudaraan

Persaudaraan itu cirri hubungan antara sesama manusia, maka persaudaraan itu dikehendaki adanya bukti punya tuntutan-tuntutan. Diantara tuntutannya ialah janganlah manusia hidup senang sendiri, tidaklah berhak untuk hidup didunia ini. Untuk saling menjamin dan

---

<sup>44</sup>Gus Fahmi. *Pajak Menurut Syariah*. (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2011). h. 173

<sup>45</sup>*Ibid.* h. 174

<sup>46</sup>*Ibid.* h. 175

bantu-membantu antara satu sama lain ketika umat Islam ditimpa suatu musibah.<sup>47</sup>

#### **2.4.3. Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syariat**

Tujuan pajak itu adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran Negara, yang memang diwajibkan atas mereka, pada saat kondisi Baitul Mal kosong atau tidak mencukupi. Jadi ada tujuan yang mengikat dari diperbolehkannya memungut pajak itu, yaitu pengeluaran yang memang sudah menjadi kewajiban kaum muslimin, dan adanya suatu kondisi kekosongan kas Negara. Menurut Zallun, ada 6 jenis pengeluaran yang bisa dibiayai oleh pajak antara lain jihad, pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industry militer, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin dan *ibnu sabil*. Pembiayaan untuk gaji pegawai Negara, untuk kemaslahatan atau fasilitas umum serta untuk penanggulangan bencana.

#### **2.5. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut pertumbuhan ekonomi. Ini disadari yang melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, untuk itu bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian.

---

<sup>47</sup>*Ibid.* h. 176

Tabel 2.1  
 PenelitianTerdahulu

No	Nama Pengarang	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Prihartini Febria (2015)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung)	secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dan terdapat pengaruh yang signifikan penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2.	Siti Rohimah dkk (2013)	Pengaruh Pajak Hotel & Restoran, Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada	secara rata-rata setiap hotel, restaurant, retribusi daerah dan pajak daerah tahunnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 31,94% dalam tahun

		Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2012	2007 – 2012
3.	Devi Tri Puspita (2014)	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hoteldan Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat rata-rata efektivitas tahun 2012-2014 pajak restoran sebesar 112,31% tingkat efektivitasnya memenuhi kriteria sangat efektif. Tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel tahun 2012-2014 sebesar 119,95% tingkat efektivitasnya memenuhi kriteria sangat efektif. Tingkat rata-rata efektivitas pajak penerangan jalan tahun 2012-2014 sebesar 107,48% tingkat efektivitasnya memenuhi kriteria sangat efektif.
4.	Destarika Isnaani Latifah	Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran dan hotel di Surakarta memiliki potensi

	Setyo Budi (2017)	Sumberpendapatan Asli Daerah(Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Surakarta)	yang cukup besar dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. Hal ini konsisten dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis dan menjelaskan kontribusi, efektivitas dan tingkat pertumbuhan pajak restoran dan hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5.	Veggy Aris Munandar (2016)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Survey Pada kantor Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung )	Secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan penerimaan Pajak Hotel sebesar 41,54%terhadap Pendapatan Asli Daerah dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan penerimaanPajak Restoransebesar 44,74%terhadap Pendapatan Asli Daerah.pengaruhsignifikan terhadap variabel Y (PAD Kota Bandung)sebesar 86,2,% sedangkan sisanya sebesar 13,8% dipengaruhi oleh faktor

			lain yang diabaikan penulis.
--	--	--	------------------------------

Penelitian ini merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Prihartini Febria (2015), Siti Rohimah dkk (2013), Devi Tri Puspita (2014), Destarika Isnaani Latifah Setyo Budi (2017) dan Veggy Aris Munandar (2016). Hasil temuan Prihartini Febria (2015) dan Veggy Aris Munandar (2016) tidak sesuai dengan temuan Siti Rohimah dkk (2013), Devi Tri Puspita (2014), Destarika Isnaani Latifah Setyo Budi (2017) yang menyatakan bahwa pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini tentu menjadi fenomena atau permasalahan dilakukan penelitian ulang (replikasi) untuk mengetahui pengaruh efektivitas pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah mengambil obyek pada data Kota Langsa dan periode penelitian tahun 2011 – 2018. Selain itu variabel penelitian ini mengambil variabel bebas berupa pajak hotel dan restoran dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Dari beberapa penelitian yang dijadikan kajian terdahulu tersebut ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan diantaranya ialah

1. Persamaan dan perbedaan pada penelitian pertama ialah Penelitian ini sama-sama membahas tentang pengaruh penerimaan pajak hotel dan pajak restaurant terhadap PAD akan tetapi berbeda dari objek penelitian. Pada kajian terdahulu diatas objek pembahasan berfokus pada lingkungan dinas


pelayanan pajak kota Bandung sedangkan pada penelitian yang akan peneliti kaji objek pembahasan berfokus pada wilayah Kota Langsa.

2. Persamaan dan perbedaan pada penelitian yang kedua ialah Penelitian ini sama-sama membahas tentang pengaruh penerimaan pajak hotel dan pajak restaurant terhadap PAD. Adapun perbedaannya dengan kajian penelitian yang peneliti lakukan ialah terletak dari objek penelitian. Penelitian terdahulu tersebut menambahkan variabel retribusi daerah sebagai variabel independen sedangkan pada penelitian yang akan dikaji hanya menggunakan variabel pajak hotel dan restaurant sebagai variabel independen.
3. Persamaan dan perbedaan pada penelitian yang ketiga ialah Penelitian ini sama-sama membahas tentang pengaruh penerimaan pajak hotel dan pajak restaurant terhadap PAD. Adapun perbedaannya dengan kajian penelitian yang peneliti lakukan ialah terletak dari objek penelitian. Penelitian terdahulu tersebut menambahkan variabel pajak penerangan jalan sebagai variabel independen sedangkan pada penelitian yang akan dikaji hanya menggunakan variabel pajak hotel dan restaurant sebagai variabel independen.
4. Persamaan dan perbedaan pada penelitian ketiga ialah Penelitian ini sama-sama membahas tentang pengaruh penerimaan pajak hotel dan pajak restaurant terhadap PAD akan tetapi berbeda dari objek penelitian. Pada kajian terdahulu diatas objek pembahasan berfokus pada lingkungan dinas pendapatan, pengelolaan kekayaan asli daerah Kota Surakarta sedangkan

pada penelitian yang akan peneliti kaji objek pembahasan berfokus pada wilayah Kota Langsa.

5. Persamaan dan perbedaan pada penelitian kelima ialah Penelitian ini sama-sama membahas tentang pengaruh penerimaan pajak hotel dan pajak restaurant terhadap PAD akan tetapi berbeda dari objek penelitian. Pada kajian terdahulu diatas objek pembahasan berfokus pada lingkungan dinas pelayanan pajak kota Banddung sedangkan pada penelitian yang akan peneliti kaji objek pembahasan berfokus pada wilayah Kota Langsa.

### 2.5. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Tahun 2011 – 2018

### 2.6. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan.

Berdasarkan penelitian diatas, tentang pengaruh kontribusi Pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

$H_{a1}$  : Pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa.

$H_{01}$  : Pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa.

$H_{a2}$  : Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa.

$H_{02}$  : Pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa. .

$H_{a5}$  : Pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa.

$H_{05}$  :Pajak hotel dan restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN.**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang proses pengumpulan datanya berupa angka. Data yang berupa angka tersebut diolah dan di analisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah di balik angka-angka tersebut.<sup>48</sup>

#### **3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilakukan di Kota Langsa. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2019.

#### **3.3. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah “Keseluruhan objek penelitian” yaitu jumlah keseluruhan hotel dan restoran di wilayah Kota Langsa.<sup>49</sup> Populasi yang akan peneliti teliti ialah data pembayaran pajak hotel dan restaurant serta pendapatan asli daerah kota Langsa dari tahun 2011 – 2018 yang di dapat dari kantor pajak Kota Langsa.

#### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain dokumentasi. Adapun yang dimaksud studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip buku, surat kabar dan majalah lain. Yang

---

<sup>48</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010), h.67 – 70

<sup>49</sup> Koentjara Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1987), hal. 115

berfungsi menambah kevalidan dalam penelitian.<sup>50</sup> Studi dokumentasi dalam penelitian ini ialah terkait data pembayaran pajak hotel dan restoran serta pendapatan asli daerah kota Langsa dari tahun 2011 – 2018.

### **3.5. Sumber Data**

Sumber data yang di peroleh adalah bersifat sekunder. Data sekunder adalah berasal dari buku, jurnal, skripsi, artikel dan berbagai sumber lainnya yang penulis jadikan referensi sebagaimana yang ada dalam daftar pustaka. Adapun data sekunder dalam penelitian ini ialah data pembayaran pajak hotel dan restoran serta pendapatan asli daerah kota Langsa dari tahun 2011 – 2018.

### **3.6. Variabel Penelitian**

Pada analisis ini menggunakan analisis regresi berganda yang biasanya digunakan untuk memprediksi pengaruh dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat.

#### **1. Variabel Independen**

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi, menjelaskan, atau menerangkan variabel lain, variabel ini yang menyebabkan perubahan pada variabel terikat.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independenya antara lain Pajak Sepeda Hotel (X1) dan Pajak Restoran (X2),

---

<sup>50</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 149

<sup>51</sup> Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Cetakan pertama, (Jakarta: kencana, 2014), hal.109.

## 2. Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah kota Langsa (Y).

### 3.7. Teknik Analisis Data

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, yaitu studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas), yang bertujuan untuk memprediksi rata-rata variabel dependen didasarkan nilai variabel independen yang diketahui.<sup>52</sup> Sebelum melakukan analisis ini, untuk mendapatkan nilai yang baik, maka penulis perlu melakukan sebuah pengujian pada instrument pengumpulan data yang digunakan.

Metode pengujian analisis dalam hal ini adalah uji asumsi klasik, dan uji regresi linear berganda sedangkan alat bantu analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 17.

#### 3.7.1. Uji Asumsi Klasik

Model regresi berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan bebas dari asumsi klasik baik itu multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.<sup>53</sup> Proses pengujian asumsi klasik dilakukan bersama dengan proses uji regresi berganda sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian asumsi klasik menggunakan kotak kerja

---

<sup>52</sup> Dedi Rosdi, *Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews*, (Yogyakarta: ndi Offset, 2012), hal. 61

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 52

yang sama dengan uji regresi. Uji asumsi klasik digunakan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Uji ini digunakan untuk melihat ada tidaknya penyimpangan asumsi model klasik yakni dengan pengujian normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heterokedastisitas sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data ini sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal.

Normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan uji Normal Kolmogorov-Smirnov jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka data berdistribusi tidak normal.<sup>54</sup>

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing

---

<sup>54</sup> Wiratna Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hal. 185

variabel independen terhadap variabel independen. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas.<sup>55</sup>

c. Uji Linieritas

Uji linieritas di maksudkan untuk mengetahui apakah data yang akan di analisis berhubungan secara linier atau tidak. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan *test for linearity* dengan taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti variabel bebas berkorelasi linier dengan variabel terikat. Sebaliknya , jika nilai signifikan  $\geq 0,05$  , maka vriabel bebas tidak berkorelasi linier dengan variabel terikat.<sup>56</sup>

d. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi heterokedastisitas jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola.

---

<sup>55</sup> Albert Kurniawan, *Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis*, ( Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 158

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm.103

### 3.7.2. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda dimaksudkan untuk melihat seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Formulasi regresi linear berganda adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa (Rupiah)

X1 = Pajak hotel (Rupiah)

X2 = Pajak restoran (Rupiah)

a = Konstanta

b1 = Koefisien regresi X1

b2 = Koefisien regresi X2

e = Standar Error

### 3.7.3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X1,X2), secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak.

Dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut :

- 1) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ), maka dinyatakan bahwa ketiga variabel pajak hotel dan restoran secara simultan

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 186-187.

tidak mempengaruhi tingkat signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota langsa.

- 2) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka dinyatakan bahwa kedua variabel pajak hotel dan restoran secara silmutan mempengaruhi tingkat signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Langsa.<sup>58</sup>

#### 3.7.4. Uji Signifikansi Parameter (Uji T)

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel dependen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05.<sup>59</sup> Untuk menguji pengaruh dari variabel masing-masing variabel bebas secara parsial atau untuk mengetahui variabel mana yang lebih mempengaruhi keputusan Pengambilan digunakan uji-t, dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Tingkat Signifikan yang akan digunakan adalah 0,05 dengan kriteria jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_a$  diterima  $H_0$  ditolak.
- b. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Adapun untuk uji statistik tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pengujian koefisien regresi variabel pajak sepeda motor  $H_a$  : pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota langsa Langsa.  $H_0$  : pajak hotel tidak berpengaruh secara persial terhadap variabel pendapatan asli daerah Kota langsa

---

<sup>58</sup> Freddy Rangkuti, *Riset Pemasaran*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hal. 23.

<sup>59</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang :Universitas Diponogoro, 2005), hal. 98

- b. Pengujian koefisien regresi variabel pajak mobil penumpang  $H_a$  : pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota langsa Langsa.  $H_o$  : pajak restoran tidak berpengaruh secara persial terhadap variabel pendapatan asli daerah Kota langsa.

### 3.7.5. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) ini merupakan suatu uji statistik yang paling sering digunakan. Indikator ini akan memberikan bobot yang sangat tinggi untuk kesalahan absolut besar. Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh variabel *independent* secara serentak terhadap variabel *dependent*. Uji  $R^2$  dinyatakan dalam presentase yang nilainya berkisarannya antara  $0 < R^2 < 1$ . Kriterianya yaitu sebagai berikut:

- a. Jika nilai  $R^2$  mendekati 0 menunjukkan pengaruh yang semakin kecil.
- b. Jika nilai  $R^2$  mendekati 1 menunjukkan pengaruh yang semakin kuat.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Ofyar Z. Tamrin, *Perencanaan Pemodelan & Rekayasa Transportasi*, (Bandung: ITB, 2008), hal. 31

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Setelah Kota Langsa lepas dari Kabupaten Aceh Timur tahun 2001, struktur perekonomian dibangun atas perdagangan, industri, dan pertanian. Sejak lama Langsa dikenal sebagai pusat perdagangan dan jasa, khususnya hasil bumi dari Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan paling banyak dari Medan, Sumut. Kota Langsa merupakan kota pesisir yang memiliki garis pantai 16 km. Penduduk yang sangat heterogen –Aceh, Jawa, melayu, Gayo Batak, dan karohanya berjarak 246 km dari Kota Medan, menyebabkan Langsa memiliki banyak kemiripan dengan Medan.<sup>61</sup>

Kota Langsa merupakan salah satu kota otonom termuda di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kota Langsa mempunyai luas wilayah 262,41 KM<sup>2</sup>, yang terletak pada posisi antara 04°24' 35,68'' – 04° 33' 47,03'' Lintang Utara dan 97° 53' 14,59'' – 98° 04' 42,16'' Bujur Timur. Kota Langsa merupakan kota pesisir yang memiliki garis pantai 16 km. Penduduk yang sangat heterogen – Aceh, Jawa, melayu, Gayo Batak, dan karohanya berjarak 246 km dari Kota Medan, menyebabkan Langsa memiliki banyak kemiripan dengan Medan. Langsa merupakan kota kecil dengan keramaian yang terpusat di dua titik. Jalan Teuku Umar sebagai pusat pertokoan dan pasar tradisional selalu ramai sejak pagi sampai malam hari. Demikian juga Jalan Ahmad Yani, jalan protokol dua jalur

---

<sup>61</sup> Data diperoleh dari [www.langsakota.go.id](http://www.langsakota.go.id) di akses pada 2 Desember 2019 pukul 20.30 wib

yang membelah kota ini selalu dipadati warga. Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner/makanan, dan kota wisata.<sup>62</sup>

Kota Langsa merupakan salah satu Kota Multi Etnis terbesar di Aceh. Secara kesukuan, Aceh masih menjadi jumlah suku terbanyak yang kemudian disusul oleh suku Jawa, Sunda, Minang, Tionghoa, Batak, dan beberapa etnis lainnya. Namun keharmonisan tetap terjalin di antara warganya. Bahasa Indonesia tetap menjadi komunikasi pemersatu dan kebebasan beragama masih menjadi hal sakral yang dipercayai. Meskipun begitu, khazanah lokal tetap dijunjung tinggi.

Tak ada budaya atau tradisi yang serta merta ditinggalkan sebagai akibat dari pluralisme maupun akulturasi. Sama seperti daerah lain di Aceh, hukum syariat islam tetap menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat kota Langsa. Tidak ada corak budaya yang dominan di Kota Langsa, karena Kota Langsa merupakan kota yang multi kultur. namun pun demikian Kota Langsa karena berada di daerah administratif aceh maka corak aceh pun agak terasa di perkembangan kebudayaan Kota Langsa.<sup>63</sup>

Langsa merupakan kota kecil dengan keramaian yang terpusat di dua titik. Jalan Teuku Umar sebagai pusat pertokoan dan pasar tradisional selalu ramai sejak pagi sampai malam hari. Demikian juga Jalan Ahmad Yani, jalan protokol dua jalur yang membelah kota ini selalu dipadati warga. Uang windu yang kemudian dibekukan ini sebagian diperoleh dari tambak udang yang tersebar di seluruh kecamatan dan sebagian didatangkan dari tambak pesisir di Aceh Timur

---

<sup>62</sup> Data diperoleh dari [www.langsakota.go.id](http://www.langsakota.go.id) di akses pada 2 Desember 2019 pukul 20.30 wib

<sup>63</sup> *Ibid.*,

dan Aceh Tamiang. Tahun 2003 luas tambak produktif di Kota Langsa sekitar 4.647 Ha.

Kota Langsa terdiri dari 5 kecamatan, yakni;

1. Langsa Barat (13 desa/kelurahan)
2. Langsa Kota (10 desa/kelurahan)
3. Langsa Lama (15 desa/kelurahan)
4. Langsa Baro (12 desa/kelurahan)
5. Langsa Timur (16 desa/kelurahan)

Secara geografis wilayah Kota Langsa mempunyai luas wilayah 262,41 km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :<sup>64</sup>

1. Batas Utara : Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka
2. Batas Selatan : Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang
3. Batas Timur : Kabupaten Aceh Tamiang
4. Batas Barat : Kabupaten Aceh Timur

#### **4.2. Perkembangan Pendapatan Kota Langsa**

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan rumah tangga daerah selalu membutuhkan biaya yang cukup besar. Karena itu untuk mencukupi keperluan penyelenggaraan rumah tangga daerah bersangkutan, maka dibutuhkan pembiayaan sbagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada setiap daerah. Pendapatan asli daerah adalah pungutan yang dilakukan berdasarkan pendapatan daerah. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Langsa dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli

---


<sup>64</sup> *Ibid.*,

Daerah tersebut, dan perkembangan di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kota Langsa. Berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018.

**Tabel 4.1. Pencapaian Target & Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2018**

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2011	22.152. 500. 400	20.612. 523. 100
2	2012	36. 310.437.019	21.612.910.030
3	2013	35.464.721.911	16.666.942.465
4	2014	64.236.271.011	57.243.381.959
5	2015	105. 021.202. 287	114.168. 702. 058
6	2016	133.420.175.265	121. 369.467.375
7	2017	127. 325. 504. 605	120. 138. 956.032
8	2018	125. 634. 683.815	121. 316. 713. 328

(data diolah dari pemerintah Kota Langsa)



Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa PAD Kota Langsa dalam delapan tahun terakhir mengalami perubahan yang beragam dan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan yang paling signifikan ialah dari tahun 2014 ke 2015 yaitu dari realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 57.243.381.959 pada tahun 2014 menjadi Rp. 114.168.702.058 pada tahun 2015. Sedangkan dari tahun 2015 sampai tahun 2018 realisasi pendapatan asli daerah Kota Langsa terus mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali tahun 2017. sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

#### **4.3. Pajak Hotel**

Peraturan daerah tentang pajak hotel memberikan kepastian hukum mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan cara pemungutan pajak. Selain itu sanksi dan hukuman bagi setiap pelanggaran pajak juga diatur dalam peraturan daerah tersebut. Akumulasi pemungutan pajak hotel merupakan pendapatan asli daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan daerah. Berikut penarikan pajak hotel di Kota Langsa selama 8 tahun terakhir:

**Tabel 4.2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel**

#### **Kota Langsa Tahun 2011-2018**

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2011	507.715.000	184.693.686
2	2012	199.502.200	199.986.530
3	2013	382.715.000	306.008.060

4	2014	302.715.000	444.721.167
5	2015	400.000.000	595.293.393
6	2016	770.000.000	701.173.246
7	2017	500.000.000	520.059.282
8	2018	600.000.000	607.922.135

(data diolah dari pemerintah Kota Langsa)



Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak hotel Kota Langsa dalam delapan tahun terakhir mengalami perubahan yang beragam dan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali tahun 2017. Dimana pada tahun 2017 berdasarkan data pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pajak hotel mengalami penurunan dari Rp. 701. 173. 246 menjadi Rp. 520.059.282.


#### 4.4. Pajak Restoran

Pasal 39 menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Dan pada pasal 40 yang menjelaskan tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% dan tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berikut kontribusi pajak restoran Kota Langsa selama 8 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel:

**Tabel 4.3. Pencapaian Target & Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2018**

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2011	366.825.000	55.319.000
2	2012	79.957.500	73.855.000
3	2013	175.595.000	302.365.030
4	2014	360.000.000	619.979.763
5	2015	600.000.000	668.058.813
6	2016	680.000.000	688.643.543
7	2017	670.000.000	150.572.955
8	2018	670.000.000	691.632.282

(data diolah dari pemerintah Kota Langsa)



Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak restoran Kota Langsa dalam delapan tahun terakhir mengalami perubahan yang beragam dan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali tahun 2017. Dimana pada tahun 2017 berdasarkan data pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pajak restoran mengalami penurunan dari Rp. 688.643.543 menjadi Rp. 150. 572. 955.

#### **4.5 Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa**

Analisis kontribusi merupakan analisis untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangannya dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Hasil analisi kontribusi dapat diketahui dengan rumus berikut:


$$\text{Share} = \frac{\text{Pajak Hotel/Restoran}}{\text{Pendapatan Asli}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka perhitungan kontribusi pajak hotel dan pajak restaurant terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Tahun 2011-2018b**

No	Tahun Anggaran	Kontribusi Pajak Hotel (%)	Kontribusi Pajak Restoran (%)
1	2011	0,89	0,26
2	2012	0,92	0,34
3	2013	1,83	1,81
4	2014	0,77	1,08

5	2015	0,52	0,58
6	2016	0,57	0,56
7	2017	0,43	0,12
8	2018	0,50	0,57



Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Langsa terbilang rendah dengan rata-rata 0,8 % pertahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,83% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,43%. Sedangkan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Langsa terbilang rendah bahkan lebih rendah dibandingkan dibandingkan dengan kontribusi pajak hotel dengan rata-rata 0,6% pertahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 1,81% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,12 %.

Hasil analisis menunjukkan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Langsa sangatlah kecil. Pajak hotel hanya memberikan kontribusi rata-rata 0,8% dan kontribusi rata-rata pajak restoran sebesar 0,6% selama kurun waktu sebelas delapan tahun antara tahun 2011 sampai 2018. Pajak hotel pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar Rp. 133.335.540,- dari total PAD sebesar Rp. 16.666.942.465,- (0,8%) yang merupakan kontribusi tertinggi dibandingkan dengan tahun lainnya, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar Rp. 547.499.670,- dari total PAD sebesar Rp. 127.325.504.605,- (0,43%). Kontribusi tertinggi dari pajak restoran terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp. 301.671.659,- dari total PAD sebesar Rp. 16.666.942.465,- (1,81%) dan kontribusi terendah pada tahun 2017, yaitu sebesar Rp. 152.790.606,- dari total PAD sebesar Rp. 127.325.504.605,- (0,12%).

#### **4.6. Hasil Analisis Penelitian dan Pembahasan**


Analisa regresi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan – hubungan anta variabel. Hubungan tersebut dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan yang menghubungkan variabel terikat (Y) dengan variabel bebas (X). Penerimaan Daerah pada penelitian ini dilihat dari indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pengaruhi atau berasal dari PHL= Pajak Hotel dan PRSTRN=Pajak restoran sebagai variabel independen dalam penelitian ini.

#### 4.6.1. Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen (pendapatan asli daerah) dan dependen (pajak hotel dan pajak restoran) memiliki distribusi yang normal, dengan cara melihat grafik normal P-P Plot untuk mendeteksi normalitas data.<sup>65</sup>

**Gambar 4.1**




Sumber hasil penelitian 2019 (data diolah)

Pada Gambar 4.1. Grafik Normal P-P Plot menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

<sup>65</sup> Singgih Santoso, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametik* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,2000), h.214.

**Gambar 4.2. Grafik Histogram**



*Sumber hasil penelitian, 2019 ( data diolah)*

Berdasarkan Gambar 4.2 Grafik histogram maupun grafik normal plot, dapat di simpulkan grafik histogram memberikan pola yang seimbang. Sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebarannya tidak terlalu jauh atau melebar. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi sesuai dengan asumsi normalitas dan layak digunakan.

## 2. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel saling berhubungan secara linear atau tidak. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari *Variance Inflation Faktor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan sikap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. “Multikolinearitas terjadi jika nilai tolerance < 0.10 atau

sama dengan  $VIF > 10$ . Jika nilai VIF tidak ada yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa multikolinearitas yang terjadi tidak berbahaya (lolos uji multikolinearitas).”<sup>66</sup> Adapun hasil dari pengujiannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.955E10	2.964E10			
	pajak hotel	147.613	175.533	.718	.143	6.978
	pajak restoran	224.095	147.134	1.300	.143	6.978

a. Dependent Variable: pendapatan asli daerah

*Sumber Data Diolah 2019*

Uji multikolinearitas pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Hal ini dibuktikan dengan nilai VIF di bawah 10, mempunyai angka *tolerance* lebih dari 0,1.

### 3. Uji Linieritas

Uji linieritas di maksudkan untuk mengetahui apakah data yang akan di analisis berhubungan secara linier atau tidak. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan *test for linearity* dengan taraf signifikansi  $< 0,05$ . Hal ini berarti variabel bebas berkorelasi linier dengan variabel terikat. Sebaliknya , jika nilai signifikan  $\geq 0,05$  , maka vriabel bebas tidak berkorelasi linier dengan variabel terikat.

<sup>66</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2005), h. 95.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Lineritas**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.310E21	2	4.155E21	6.289	.047 <sup>a</sup>
	Residual	9.077E21	5	1.815E21		
	Total	1.739E22	7			

a. Predictors: (Constant), pajak restoran, pajak hotel


b. Dependent Variable: pendapatan asli daerah

*Sumber Data Diolah 2019*

Berdasarkan tabel 4.6. nilai signifikan  $0,047 < 0,05$ , maka variabel bebas berkorelasi linier dengan variabel terikat. Koefesien korelasi menunjukkan kekuatan (*strength*) hubungan linear dan arah hubungan antara variabel independen (factor internal dan eksternal) dengan variabel dependen (minat berwirausaha) mempunyai hubungan searah. Artinya Jika nilai variabel pajak hotel (X1) dan pajak restoran (X2) dari Kota Langsa semakin baik maka nilai variabel pendapatan asli daerah Kota Langsa akan semakin tinggi pula.

#### 4. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Dasar pengambilan keputusannya adalah: jika suatu pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar dibawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

**Gambar 4.3**

Sumber Data Penelitian Diolah 2019

Berdasarkan gambar 4.3 di atas terlihat titik-titik pada Grafik Plot menyebar atau tidak membentuk pola tertentu. Artinya, tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

#### **4.6.2. Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dengan ditingkatkannya 100.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.955	2.964		1.334	.240
	pajak hotel	.613	.175	.718	2.841	.039
	pajak restoran	.324	.147	1.300	1.523	.032

a. Dependent Variable: pendapatan asli daerah

*Sumber Data Diolah 2019*

Hasil analisis regresi linier berganda dapat ditunjukkan pada persamaan di bawah ini:

$$Y = 3.955 (a) + 0.613X (1) + 0.324X (2)$$

Dari hasil persamaan tersebut menjelaskan:

- 1) Konstanta sebesar 3.955 artinya jika *pajak hotel* (X1), dan *pajak restoran* (X2) nilainya adalah 0, maka pendapatan asli daerah Kota Langsa (Y) nilainya adalah 3.955.
- 2) Koefisien regresi variabel *pajak hotel* (X1) sebesar 0,613, artinya jika penerimaan pajak hotel Kota Langsa meningkat sebesar 1% maka Penerimaan Pajak Daerah Kota Langsa akan meningkat sebesar 61,3% dari hal tersebut dapat diketahui bahwa semakin meningkat pajak hotel Kota Langsa maka Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsam yang diraih pun akan semakin tinggi.

Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara *Pajak hotel* (X1) dengan *Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa* (Y), semakin

baik dan tepat waktu pihak hotel dalam membayar pajak kepada pemerintah daerah (X1) maka semakin meningkat *pendapatan asli daerah* (Y).

- 3) Koefisien regresi variabel *pajak restoran* (X2) sebesar 0,324, artinya jika penerimaan pajak restoran Kota Langsa meningkat sebesar 1% maka Penerimaan Pajak Daerah Kota Langsa akan meningkat sebesar 32,41% dari hal tersebut dapat diketahui bahwa semakin meningkat pajak restoran Kota Langsa maka Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa yang diraih pun akan semakin tinggi.

Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara *Pajak restoran* (X2) dengan *Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa* (Y), semakin baik dan tepat waktu pihak restoran dalam membayar pajak kepada pemerintah daerah (X1) maka semakin meningkat *pendapatan asli daerah* (Y).

### 1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil uji determinasi ( $R^2$ ) dapat dilihat pada tabel 4.8 di bawah ini.

**Tabel 4.8**  
**Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.691 <sup>a</sup>	.478	.369	4,261	.905

a. Predictors: (Constant), pajak restoran, pajak hotel

b. Dependent Variable: pendapatan asli daerah

Berdasarkan tabel 4.8 di atas diperoleh angka  $R^2$  (*R Square*) sebesar 0,369 atau (36,9%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (*pajak hotel dan pajak restoran*) terhadap variabel dependen (*pendapatan asli daerah*) sebesar 36,9%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini (*pajak hotel dan pajak restoran*) mampu menjelaskan sebesar 36,9% variasi variabel dependen (*pendapatan asli daerah*). Sedangkan sisanya sebesar 63,1 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Karena nilai *R square* di bawah 5% atau cenderung mendekati nilai 0 maka dapat disimpulkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel terbatas.

## 2. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Hasil uji hipotesis simultan (Uji F) dapat dilihat pada tabel 4.8 di bawah ini.

**Tabel 4.9**  
**Uji Hipotesis Simultan**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	38.310	2	14.155	6.289	.047 <sup>a</sup>
	Residual	69.077	5	1.815		
	Total	91.739	7			

a. Predictors: (Constant), pajak restoran, pajak hotel

b. Dependent Variable: pendapatan asli daerah

*Sumber Data Diolah 2019*

Dari hasil pengujian secara simultan dapat diketahui bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu 6,289 lebih besar dari 5,79, artinya variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Atau dapat juga dengan melihat nilai signifikansi yaitu  $0,047 >$  dari  $0,05$  sehingga dapat dikatakan bahwa pajak hotel dan pajak restoran secara bersama sama mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Langsa dari tahun 2011 – 2018 .

### 3. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen (pajak hotel dan pajak restoran) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (pendapatan asli daerah Kota Langsa) yang berarti berpengaruh signifikan jika nilai probabilitas yang dihitung  $> 0,05$  (signifikansi yang ditetapkan. Hasil uji hipotesis parsial (Uji t) dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:

**Tabel 4.10**  
**Uji Hipotesis Parsial**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.955	2.964		1.334	.240
	pajak hotel	.613	.175	.718	2.841	.039
	pajak restoran	.324	.147	1.300	2.523	.032

a. Dependent Variable: pendapatan asli daerah

Sumber Data Diolah 2019

- a. Nilai signifikansi variabel *faktor internal* ( $X_1$ ) adalah sebesar  $0,039$  , lebih kecil dari  $0,05$ , artinya ada pengaruh yang signifikan antara *pajak hotel* ( $X_1$ ) terhadap *pendapatan asli daerah kota Langsa* ( $Y$ ). Selain itu hasil uji analisis regresi berganda juga menunjukkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,841 >$

2,015 sehingga dapat diketahui bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa.

- b. Nilai signifikansi variabel *pajak restorant* ( $X_2$ ) adalah sebesar 0,032 , lebih kecil dari 0,05, artinya ada pengaruh yang signifikan antara *pajak restorant* ( $X_2$ ) terhadap *pendapatan asli daerah Kota Langsa* (Y). Selain itu hasil uji analisis regresi berganda juga menunjukkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,523 > 2,015$  sehingga dapat diketahui bahwa pajak restorant berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa.

#### 4.7. Interpretasi Hasil Penelitian

Dari keseluruhan hasil analisa di atas diperoleh data sebagai berikut:

1. Nilai t hitung pajak hotel ialah sebesar 2,841 lebih besar dari t tabel yaitu 2,015 sehingga dapat diketahui bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa.
2. Nilai t hitung pajak restoran sebesar  $2,523 > 2,015$  (t tabel) sehingga dapat diketahui bahwa pajak restorant berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa.
3. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu 6,289 lebih besar dari 5,79, artinya variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Atau dapat juga dengan melihat nilai signifikansi yaitu  $0,047 >$  dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa pajak hotel dan pajak restorant secara bersama sama mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Langsa dari tahun 2011 – 2018 .

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa tahun 2011 sampai tahun 2018 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan Pajak Hotel dalam tahun anggaran 2011 sampai 2018 terus meningkat, dikarenakan potensi kunjungan pariwisata Kota Langsa yang semakin menarik, selain itu sebagai pendidikan di Aceh bagian Timur sehingga membuat Kota Langsa memiliki pengunjung yang banyak.
2. Realisasi penerimaan pajak restoran dalam tahun anggaran 2011 sampai tahun 2018, realisasinya mengalami peningkatan yang terus meningkat. Dari hasil tersebut dikarenakan Kota Langsa terkenal dengan kota pendidikan yang memiliki potensi bertambahnya penduduk dari luar daerah untuk menuntut ilmu, sehingga banyak pengusaha lokal maupun pengusaha dari luar Kota Langsa yang terus mendirikan cafe dan rumah makan sebagai usaha untuk investasi.
3. Pendapatan Asli Daerah dari anggaran tahun 2011 sampai tahun 2018, realisasinya terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal tersebut dikarenakan sumber-sumber penerimaan yang terus meningkat
4. Penerimaan Pajak Hotel secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Penerimaan Pajak Restoran secara parsial juga berpengaruh signifikansi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan Pajak Hotel dan Penerimaan Pajak Restoran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan oleh peneliti tentang pengaruh *pajak hotel* dan *pajak restoran* terhadap *pendapatan asli daerah Kota Langsa*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pengujian secara parsial ternyata variabel *pajak hotel* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *pendapatan asli daerah Kota Langsa* (Y). Hal ini dapat dilihat dari hasil Uji t dimana *pajak hotel* memiliki nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu 2,841 lebih besar dari 2,015 dari hasil penelitian.
2. Variabel *pajak restoran* ( $X_2$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *pendapatan asli daerah Kota Langsa* (Y). Hal ini dapat dilihat dari hasil Uji t dimana *pajak restoran* memiliki nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,523 > 2,015$  dari hasil penelitian.
3. Berdasarkan hasil analisis yakni pengujian regresi secara simultan ternyata variabel *pajak hotel* dan *pajak restoran* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *pendapatan asli daerah Kota Langsa* (Y). Hal ini dilihat dari nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu 6,289 lebih besar dari 5,79

#### 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak yaitu meliputi:

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi terutama bagi mahasiswa Program Studi (Prodi) Perbankan Syariah IAIN Langsa.
2. Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Langsa supaya dapat lebih memaksimalkan pendapatan pajak hotel dan restoran sehingga dapat mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara tidak memacu pada data terdahulu melakukan observasi dari setiap wajib pajak.
3. Diharapkan pada peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian (variabel dan jumlah data penelitian) agar pengetahuan dan wawasan mengenai pajak daerah di Kota Langsa semakin meningkat lebih baik untuk kedepannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*, Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002
- Arsyad, Lincolin, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002
- A. W. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002
- A. W. Munawiwir. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2012
- Chaudhry, Muhammad Syarif, *sistemekonomiislam: prinsipdasar*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012
- E. Piterdono HZ, *Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012-2016*, Bandar Lampung: Bapenda, 2017
- Fahmi, Gus, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2011
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang :Universitas Diponegoro, 2005
- Huda, Nurul dkk, *Keuangan Islam: Pendekatan teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Karim, Adiwarmam, *Ekonomi Makro Islam Edisi Ke-3*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Kurniawan, Albert, *Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2009
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Publisher, 2013
- M. ed Terjemahan. Oleh Ahmad. S. dkk, *Sistem Keuangan di Negara Syariah*. Bogor: Pustaka Thariq Izzah, 2002
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010
- Ningrat, Koentjara, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1987

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Prakoso, Djoko, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Rahayu, Siti Kurni, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2010
- Rangkuti, Freddy, *Riset Pemasaran*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Rohmah dkk, Siti, *Pengaruh Pajak Hotel & Restoran, Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2012* dalam jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang tahun 2013
- Rosdi, Dedi, *Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews*, Yogyakarta: ndi Offset, 2012
- Santoso, Brotodihadjo R, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT.Eresco, 2003
- Serambinews. Com, *Target PAD Langsa Tercapai*, dalam <https://aceh.tribunnews.com/2019/01/05/target-pad-langsa-tercapai>
- Siahaan, Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Sujarweni, Wiratna, *SPSS Untuk Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015
- Tamrin, Ofyar Z. *Perencanaan Pemodelan & Rekayasa Transportasi*, Bandung: ITB, 2008
- Undang-undang Nomor 09 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 1
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Bab V pasal 6 Tentang pendapatan Asli Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pasal 1
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal tentang pajak daerah dan Retribusi daerah Pasal 2

Team Jurusan FEBI, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2018

Wali Kota Langsa dalam Serambinews. Com, *Target PAD Langsa Tercapai*, dalam <https://aceh.tribunnews.com/2019/01/05/target-pad-langsa-tercapai>

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: SalembaEmpat, 2005

Zallun, Abdul Qadim Al-Amwal Fi Daulah Al-Khalifah, Dar Al-IlmiLialayin. Cet II, 1408 H/1988